



Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 4, No. 2, 2024, hlm. 19—25
ISSN 2808-0904 (online)

Sosialisasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran

FX Sumarja^{1*}, Muhammad Akib¹, HS Tisnanta¹, Agus Triono¹ Petrus Tripomo¹

¹Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro
No 1, Bandar Lampung, Lampung, 35145, Indonesia

Penulis koresponden, e-mail: franciscus.sumarja@fh.unila.ac.id No. HP: 08127927418

artikel masuk: 10-November-2024; artikel diterima: 10-Desember-2024

Abstract: The agricultural land sharecropping agreement is a legal action regulated by Law Number 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements, which originates from customary law in Indonesia. The sharecropping agreement practiced in Cipadang Village, Gedongtataan Subdistrict, Pesawaran Regency has been conducted orally based on trust and mutual agreement. The aim of this activity is to increase the public's understanding of the importance of creating written sharecropping agreements and to provide knowledge of the law that regulates these agreements. As a result, the target audience gains the knowledge and ability to create sharecropping agreements and apply Law Number 2 of 1960. The final evaluation shows a relatively small increase in the public's legal knowledge and understanding, from 60.20 to an average of 78.50. However, according to the extension team, this result is considered outstanding, given that the community's average education level is at the secondary school level. The activities in Cipadang Village should continue to foster legal knowledge, understanding, and public awareness, especially given that there are other questions beyond the topics being socialized. Regarding written sharecropping agreements, most are not authenticated by the village head. For the community, it is sufficient if the agreement is signed by both parties and witnessed by representatives of each side. The share is typically divided equally, 1:1, with costs shared between both parties.

Keywords: Agreement; profit sharing; land farming

Abstrak: Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan hukum adat di Indonesia. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dari dahulu dilakukan secara lisan yang didasarkan kepercayaan dan kesepakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat secara tertulis dan memberikan pengetahuan adanya

undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dengan demikian khalayak sasaran memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk dapat membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Evaluasi akhir menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat relatif masih kecil yaitu dari 60,20 telah meningkat menjadi rata-rata 78,50 namun menurut tim penyuluh hasil demikian sudah merupakan hasil yang luar biasa, tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata lulusan sekolah menengah. Kegiatan di Desa Cipadang perlu diteruskan guna membina pengetahuan dan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat terlebih adanya pertanyaan lain di luar tema yang disosialisasikan. Terkait pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis, sebagian besar tidak disahkan oleh kepala desa. Bagi masyarakat sudah cukup jika ditandatangani oleh para pihak dan ada saksi dari masing-masing pihak. Bagi hasil biasanya dilakukan secara maro yaitu 1:1 dengan perhitungan biaya ditanggung berdua.

Kata kunci: Perjanjian; bagi hasil; tanah pertanian

1. PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian atau seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian nama penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil yang menjadi tujuan bukan tanahnya melainkan mengenai pekerjaan dan hasil dari memanfaatkan tanah tersebut yaitu dengan cara menanam dan juga tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subyek perjanjian bagi hasil yaitu pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan dengan cara turun temurun secara lisan dan atas dasar saling percaya antara penggarap dan pemilik lahan.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (selanjutnya sebut UU Perjanjian Bagi Hasil) yang lahir berdasarkan hukum adat di Indonesia yang menyatakan bahwa “semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”. Ketentuan pasal tersebut bertujuan untuk menghindarkan peselisihan yang akan terjadi dimasa yang akan datang mengenai hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dari dahulu dilakukan secara lisan yang didasarkan kepercayaan dan kesepakatan. Isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban antara penggarap dan pemilik tanah ditentukan oleh mereka sendiri serta hasil dari memanfaatkan tanah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mulainya perjanjian lisan diawali dengan, penggarap yang meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan untuk dapat menggarap lahan atau memanfaatkan lahan pertanian miliknya apabila disetujui oleh pemilik lahan maka terjadilah perjanjian lisan tersebut.

Masyarakat di Desa Cipadang mengenal istilah maro yaitu sebuah kesepakatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara penggarap dan pemilik tanah. Maro adalah istilah yang

digunakan masyarakat yang tinggal di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran untuk melakukan perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini tidak jelas berakhir hingga kapan dikarenakan sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau secara lisan saja. Artinya perjanjian lisan bagi hasil tanah pertanian di Desa Cipadang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil karena masyarakat disana menggunakan sistem bagi hasil tanah pertanian turun temurun.

Kebanyakan masyarakat di Desa Cipadang dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada lahan kering, yaitu suatu hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Biasanya yang membagi hasil tanah pertanian adalah pemilik lahan kemudian hasil akan dibagi menjadi dua yaitu setengah untuk penggarap dan setengah untuk pemilik tanah, sebelum dibagi hasil tanah pertanian akan dipotong biaya garapan terlebih dahulu oleh pemilik lahan karena yang memberikan biaya garapan adalah pemilik lahan. Setelah dipotong biaya garapan, maka hasil langsung dibagi dua. Apabila mengalami kerugian hasil panen biasanya pemilik lahan akan memberikan secara suka rela kepada penggarap berupa uang. Disini kategori kerugian dalam hasil panen adalah tidak balik modal, tentu hal ini pemilik lahan masih mendapatkan pendapatan walaupun kurang dari modal. Pemilik lahan disini mengalami kerugian berupa materi dan penggarap mengalami kerugian berupa tenaga karena telah mengurus tanaman sayur hingga panen tiba.

Ketersediaan tenaga kerja di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan lahan pertanian dibuktikan dengan banyaknya penggarap. Buruh tani harian masih dibayar dengan bayaran relatif rendah yaitu perempuan Rp.50.000,00 dan laki-laki Rp60.000,00. Di Desa Cipadang terdapat penggarap yang merupakan pemilik tanah. Hal ini terjadi dikarenakan pemilik tanah meminjam uang kepada orang lain. Jika uang tersebut kembali maka tanah akan dikembalikan kepada pemilik tanah. Peristiwa ini sering disebut gadai tanah pertanian, namun yang menggadaikan tanah justru sebagai penggarap dengan perjanjian bagi hasil. Kasus seperti ini jarang terjadi namun hal ini terjadi pada masyarakat di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

Sistem perjanjian bagi hasil di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan UU Perjanjian Bagi Hasil, karena menurut peraturan harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Menurut Pasal 4 UU Perjanjian Bagi Hasil Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh satu tahun.

Berdasarkan Pasal 7 UU Perjanjian Bagi Hasil imbalan hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) adalah 1:1. Penggarap 1 bagian dan pemilik tanah 1 bagian untuk padi yang ditanam di sawah, sedangkan untuk tanaman palawija dan untuk tanaman di tanah kering bagian penggarap dan pemilik adalah 2/3:1/3 penggarap 2/3 bagian dan pemilik tanah 1/3 bagian. Menurut Pasal 1 UU Perjanjian Bagi Hasil bahwa "Hasil tanah ialah hasil usaha

pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen”. Berdasarkan kenyataan tersebut dirasa perlu diadakan sosialisasi tentang adanya regulasi terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian kepada masyarakat pemilik tanah dan penggarap di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran mengingar pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum dan tidak adanya keragu-raguan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. METODE

Masalah yang dihadapi warga masyarakat Cipadang tersebut diperlukan adanya kegiatan/tindakan yang berupa proses sosialisasi/belajar dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian dalam perjanjian bagi hasil. Selain diberikan pengetahuan tersebut juga diberikan pengetahuan tentang keuntungan-keuntungan bagi perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis. Proses belajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan terjadi tranfer pengetahuan. Mereka akan menerima pengetahuan baru dan mencapai sikap baru. Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh proses belajar itu dapat digambarkan pada table berikut.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Obyek Pengabdian	Permasalahan	Solusi	Luaran
Masyarakat di Desa Cipadan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran	Kurangnya pengetahuan masyarakat di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran mengenai pentingnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum.	Memberikan penyuluhan hukum khususnya hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian kepada masyarakat di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran tentang pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis.	Masyarakat di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran mengetahui tentang pentingnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat secara tertulis agar terciptanya kepastian hukum
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran	Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menerapkan aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran	Masyarakat di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran mengetahui tentang pembagian hasil tanah pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

3.1 Evaluasi awal.

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Evaluasi ini dilakukan oleh tim penyuluh dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 10 pertanyaan mengenai aspek pengetahuan/pemahaman hukum, dan 2 pertanyaan terkait: tujuan perjanjian bagi hasil; syarat-syarat perjanjian; subjek & objek perjanjian; bentuk perjanjian; hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu perjanjian; putusnya perjanjian; dan besaran bagi hasil. Hasil evaluasi awal mengenai pengetahuan/pemahaman tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian menunjukkan bahwa khalayak sasaran hanya memperoleh nilai rata-rata 60,20. Ini berarti tingkat pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat sebagai sasaran kegiatan tergolong cukup.



Gambar 1. Materi penyuluhan hukum tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap

3.2 Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat tanya jawab berlangsung. Selama kegiatan berlangsung peserta memperhatikan penyampaian materi dengan baik, kemudian setelah dibuka tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan, terutama berkaitan dengan: 1) bentuk perjanjian apakah wajib tertulis; 2) Usia pihak yang dapat melakukan perjanjian; 3) Pihak yang wajib menanggung pajak PBB; 4) Bedanya kebun dan sawah dalam hal besaran bagi hasil. Termasuk pertanyaan di luar tema, yaitu: terkait sertifikat tanah, Pajak kebun dan PBB.

3.3 Evaluasi akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu prauji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keber-hasilan kegiatan dengan membandingkan pengetahuan/pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terja-di peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 60,20 telah meningkat menjadi rata-rata 78,50. Hal ini berarti kegiatan semacam ini di Desa Cipadang perlu diteruskan guna membina pengetahuan dan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat terlebih adanya pertanyaan lain di luar tema yang disosialisasikan.



Gambar 2. Sosialisai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran

Memperhatikan hasil evaluasi akhir menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat relatif masih kecil yaitu dari 60,20 telah meningkat menjadi rata-rata 78,50 namun menurut tim penyuluh hasil demikian sudah merupakan hasil yang luar biasa, mengingat ting-kat pendidikan masyarakatnya rata-rata lulusan sekolah menengah, meskipun tidak sedikit yang sudah berpendidikan sarjana. Namun terkait pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis, memang sebagian besar tidak disahkan oleh kepala desa. Hal ini, bagi masyarakat sudah cukup jika ditandatangani oleh para pihak da nada saksi dari masing-masing pihak. Bagi hasil biasanya dilakukan secara maro yaitu 1:1 dengan perhitungan baiaya ditanggung berdua.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga masyara-kat sebenarnya sedikit banyak sudah mengetahui dasar-dasar hukum mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian..

4. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cipadang kecamatan Gedongtataan kabupaten Pesawaran dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan baik, ditandai dengan peran aktif warga selama kegiatan berlangsung. Peran warga tampak dari antusias warga untuk menghadiri undangan kegiatan dan

keaktifan warga untuk berdiskusi terkait perjanjian bagi hasil. Selain itu berdasarkan evaluasi awal sebelum kegiatan berlangsung dan evaluasi setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum tentang: tujuan perjanjian bagi hasil; syarat-syarat perjanjian; subjek & objek perjanjian; bentuk perjanjian; hak dan kewajiban para pihak; jangka waktu perjanjian; putusnya perjanjian; dan besaran bagi hasil. Disarankan agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, meskipun dengan tema yang beda untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat. Dengan kesadaran hukum tersebut akan mengurangi terjadinya sengketa pertanahan akibat ketidakpahaman tentang hukum perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung, perangkat desa khususnya Ketua R, Kepala Dusun, serta ketua kelompok tani karya manunggal desa Cipadang, mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum Unila dan keluarga besar Ibu Kasmawati berkenan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariningsih Sari, Ni Luh. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara. Vol. 15. No. 1.
- [2] Ayu N, Ria. Basuki P, Agung. Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal. Volume 6. Nomor 2.
- [3] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- [4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- [5] Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.
- [6] Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.